



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ ~~503~~ /B.V/HK/2008.

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/122/B.V/HK/2008 TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT YANG BERTUGAS MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENGAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA (PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN), PEJABAT YANG BERWENANG MENGUJI DAN MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PEJABAT SPM), BENDAHARA PENGELUARAN, ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)/DEKONSENTRASI PADA BADAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI LAMPUNG, BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2008

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : 1. Surat Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung Nomor : 930/536/II.04/ B.V/2008 tanggal 29 Juli 2008 perihal Usul Pengganti Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen.
2. Surat Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Daerah Provinsi Lampung Nomor : 800/1065.a/II.08/2008 tanggal 31 Juli 2008 perihal Usulan Perubahan Kuasa Pengguna Anggaran Dekonsentrasi TA. 2008.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, kelancaran pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2008 yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Daerah Provinsi Lampung, telah ditetapkan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang Berwenang Menguji dan Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM), Bendahara Pengeluaran, APBN/Dekonsentrasi dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/122/ B.V/HK/2008;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya Keputusan Gubernur Lampung Nomor 821.21/2067/ II.12/2008 tanggal 17 Juli 2008 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan PNS dari dan dalam Jabatan Struktural Eselon II dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, surat dari Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung tentang Usul Pengganti Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen, Surat dari Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Daerah Provinsi Lampung Nomor 800/1065.a/II.08/2008 tanggal 31 Juli 2008 perihal Usulan Perubahan Kuasa Pengguna Anggaran Dekonsentrasi TA. 2008, untuk menyesuaikan kembali terhadap Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/122/B.V/HK/2008 dipandang perlu untuk merubah Keputusan Gubernur Lampung sebagaimana dimaksud butir a tersebut diatas;

- c. bahwa Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, dan Pangkat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk/diangkat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), dan Lampiran II Keputusan ini sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2008;
- d. bahwa untuk maksud perubahan dimaksud butir b tersebut diatas perlu ditetapkan pemberhentian dan penunjukan kembali Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi dengan Keputusan Gubernur Lampung.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
 8. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Nomor 72 Tahun 2004;
 9. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;
 10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;

Memperhatikan: Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Dep. Keuangan Nomor: PER-66/PB/2005 tanggal 28 Desember 2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU :
- Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP dan Pangkatnya sebagaimana tercantum dalam kolom 6, dan kolom 8 pada Lampiran I Keputusan ini sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang Bertugas Melakukan Tindakan yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), dan dalam kolom 6 Lampiran II Keputusan ini sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi atas program/kegiatan sebagaimana tercantum pada kolom 4 dalam Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/122/B.V/HK/2008.

- KEDUA : Menunjuk Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, dan Pangkatnya sebagaimana tercantum dalam kolom 7, dan kolom 9 Lampiran I Keputusan ini sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang Bertugas Melakukan Tindakan yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), dan dalam kolom 7 Lampiran II Keputusan ini sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN/Dekonsentrasi, atas program/kegiatan sebagaimana tercantum dalam kolom 4 Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/122/B.V/HK/2008 serta peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berlaku sejak tanggal 17 Juli 2008 dan untuk Pejabat yang Bertugas Melakukan Tindakan yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen) berlaku sejak ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2008, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 29-8-2008

GUBERNUR LAMPUNG,


SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Ketua BPK RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
3. Menteri Keuangan di Jakarta;
4. Kepala Kantor Wilayah VII Ditjen Perbendaharaan (PBN) Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Inspeksi Pelayanan Pajak Lampung di Telukbetung;
8. Kepala BPK RI Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
9. Kepala KPKN Cabang Bandar Lampung di Bandar Lampung;
10. Kepala Dinas/Unit/Satuan Kerja/Lembaga yang bersangkutan di Bandar Lampung;
11. Kepala Biro Keuangan Setdaprov Lampung di Telukbetung;
12. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
13. Direktur PT Bank Lampung di Telukbetung.

DAFTAR PENGANTIAN DAN PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT YANG MELAKUKAN
TINDAKAN YANG MENGAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA (PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN),
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN) / DEKONSENTRASI PADA BADAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2008

NO.	SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN	MATA ANGGARAN	PROGRAM KEGIATAN	DANA (Rp)	KUASA PENGGUNA ANGGARAN		PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN		KETERANGAN
					LAMA	BARU	LAMA	BARU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	0551.0/043-01.1/ VII/2008 31-12-2007	01 12 499202	-	500.000.000,-	Ir. Dessy Desmaniar Romas, MM Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 080068785	Heri Munzaili, SE Penata Tk. I (III/d) NIP. 460020314	-	-	Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung
1.1.	0551.0/043-01.1/ VII/2008 31-12-2007	05.04.03	Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya alam dan Lingkungan Hidup	500.000.000,-	Ir. Dessy Desmaniar Romas, MM Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 080068785	Heri Munzaili, SE Penata Tk. I (III/d) NIP. 460020314	Heri Munzaili, SE Penata Tk. I (III/d) NIP. 460020314	Ir. Akmad Rizal Penata Tk. I (III/d) NIP. 460021240	Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung
1.1.1	0551.0/043-01.1/ VII/2008 31-12-2007	05.04.03.5072	Peningkatan Kapasitas Pegelolaan Lingkungan Hidup	500.000.000,-	Ir. Dessy Desmaniar Romas, MM Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 080068785	Heri Munzaili, SE Penata Tk. I (III/d) NIP. 460020314	Heri Munzaili, SE Penata Tk. I (III/d) NIP. 460020314	Ir. Akmad Rizal Penata Tk. I (III/d) NIP. 460021240	Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,



SYAMSURYA RYACUDU

DAFTAR PENGANTIAN DAN PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT YANG MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENGAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA (PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN), ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN) / DEKONSENTRASI PADA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2008

NO.	SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN	MATA ANGGARAN	PROGRAM KEGIATAN	DANA (Rp)	KUASA PENGGUNA ANGGARAN		KETERANGAN
					LAMA	BARU	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	2584.0/010-05.1/ VII/2008 31-12-2007	05 12 120091	-	<u>2.444.434.000,-</u>	Ir. Raja Sebuai, Sp.I Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 460014300 Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung	Drs. Hi. Yulianto Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 460015815 Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung.
1.1.	2584.0/010-05.1/ VII/2008 31-12-2007	06.90.09	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	<u>2.444.434.000,-</u>	Ir. Raja Sebuai, Sp.I Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 460014300 Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung	Drs. Hi. Yulianto Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 460015815 Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung.
1.1.1	2584.0/010-05.1/ VII/2008 31-12-2007	06.90.09.0716	Fasilitasi Penguatan Kelembagaan dan Penantuanan Unit Pengaduan Masyarakat	330.648.000,-	Ir. Raja Sebuai, Sp.I Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 460014300 Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung	Drs. Hi. Yulianto Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 460015815 Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung.
1.1.2	2584.0/010-05.1/ VII/2008 31-12-2007	06.90.09.0847	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dan PNPM Perdesaan dengan Kecamatan	2.113.750.000,-	Ir. Raja Sebuai, Sp.I Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 460014300 Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung	Drs. Hi. Yulianto Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 460015815 Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,



SYAMSURYA RYACUDU